

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 2199/UN14.2.7/HK/2021

#### TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

# REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang
- e. a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimimpin Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
- Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

#### KESATU

: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

### KEDUA

: Pembahas pada kegiatan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan membahas pada Sidang Komisi Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA

: Pembahas pada kegiatan Sidang Komisi Kelayakan Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 22 September 2021

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA DELLAN FAKULTAS EKONOMI DAN



AGOES ANESHA RAHYUDA NIP 198303252006041001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2199/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG KOMISI KELAYAKAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Sidang Komisi	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE, MS. NIP 195404291983031002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Ketua Pembahas (Promotor)	Kamis, 30 September 2021 09.00 - 11.30 Wita R. Online	Kadek Gung Yujun Artohjiwa NIM. 1590671002  Judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kewirausahaan Dan Produktivitas Petani Terhadap Kesejahteraan Petani Cengkeh Di Kabupaten Buleleng
2	Prof. Dr. Dra. Ida Ayu Nyoman Saskara, M.Si. NIP 195802191986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	Pembahas 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E. NIP 196806181995021001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d	Pembahas 2 (Ko-Promotor 2)		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN

AGOES GANESHA RAHYUDA V